



P U T U S A N
Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 06 November 1982, Pekerjaan Sopir, Agama Kristen, Status Kawin, Alamat Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

Melawan:

Xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lembe 11 Januari 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Status Kawin, Alamat Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tahuna pada Tanggal 28 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/2004.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai seorang anak, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa awalnya suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman tentram, rukun dan damai, namun sangat disesalkan ternyata suasana tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terjadi secara terus menerus tanpa ada akhirnya.
4. Bahwa oleh karena percekocokan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sejak tahun 2018

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa PENGGUGAT berkeyakinan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya PENGGUGAT Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna agar Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT di Putuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tahuna, pada Tanggal 28 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan No. 57/2004 Putus dengan Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 144/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 21 Oktober 2022, Relaas Panggilan No 144/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 28 Oktober 2022 dan Relaas Panggilan No 144/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 07 November 2022, sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Thn



proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/2004 antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Sanguhe Talaud Eklesia Tahuna No 067 antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103172603081902 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103170611820001 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103175101860302 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan hanya bukti P-5 yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YYYYYYYYYY, telah Mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perceraian antara Yernes Surapati dengan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menikah namun pada saat itu Saksi tidak hadir;
 - Bahwa sampai pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak atau buah hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2018 tepatnya 4 (empat) tahun lalu Tergugat datang kepada Saksi untuk menitipkan surat-surat kependudukan kepada Saksi dan Tergugat mengatakan kepada Saksi untuk menyimpannya dan bila nanti Tergugat kembali nanti akan Tergugat ambil kembali;
- Bahwa setahu saksi sampai pada saat ini Tergugat belum kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa yang membuat Tergugat menitipkan berkas kependudukan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa seingat saksi, tergugat pernah menelopon Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sudah dengan yang lain dan sudah memiliki anak;
- Bahwa pada saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menceritakan langsung bahwa Penggugat sudah tinggal bersama dengan pasangan baru dan akan menikah namun terlebih dahulu ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum memiliki anak dengan pasangan barunya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat namun pindah pada tahun 2018 di manente;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke Manente;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggal Penggugat tidak minta ijin Penggugat karena pada sore hari Penggugat bertanya kepada Saksi apakah melihat Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu tepatnya kapan terakhir Tergugat menghubungi Saksi namun pada Tahun 2020;
- Bahwa pada saat Penggugat mengutarakan niatnya Saksi berinisiatif untuk membantunya dan menyerahkan berkas kependudukan yang Tergugat tinggal kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui bahwa berkas kependudukannya diberikan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Thn



2. Saksi Yyyyyyyyyyy, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan pada persidangan ini terkait perceraian antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia buah hati;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sudah meninggal Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat telah memiliki pasangan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Penggugat sudah memiliki pasangan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Yyyyyyyyyyy dan Yyyyyyyyyyy yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti P-3 dan P-4, sedangkan Tergugat masih tercatat dan terdaftar di Kelurahan Santiago,



Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti P-4 dan P-5 yang saling bersesuaian;

2. Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Tahuna pada tanggal 28 Oktober 2004 dihadapan pendeta Ny G. Dumaili. L. , S.Th. dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna tanggal 28 Oktober 2004 berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Tahuna pada tanggal 28 Oktober 2004 dihadapan pendeta Ny G. Dumaili. L. , S.Th. dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna tanggal 28 Oktober 2004 berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa saksi Yyyyyyyyyy dipersidangan menerangkan bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai buah hati atau anak, dan saksi Yyyyyyyyyy juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai buah hati, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi Yyyyyyyyyy dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, kemudian saksi Yyyyyyyyyy mengetahui pada Tahun 2018 tepatnya 4 (empat) tahun lalu Tergugat datang kepada Saksi untuk menitipkan surat-surat kependudukan kepada Saksi dan Tergugat mengatakan kepada Saksi untuk menyimpannya dan bila nanti Tergugat kembali nanti akan Tergugat ambil kembali, kemudian sampai pada saat ini Tergugat belum kembali;

Menimbang, bahwa saksi Yyyyyyyyyy dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat 4 (empat) tahun lalu dan saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Penggugat maupun tergugat sudah memiliki pasangan baru masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sehingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sebagai sepasang suami dan isteri dan telah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Yyyyyyyyyy menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pada sore hari Penggugat bertanya kepada Saksi apakah melihat Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada dirumah, kemudian menitipkan surat-surat kependudukan kepada Saksi dan Tergugat mengatakan kepada Saksi untuk menyimpannya dan bila nanti Tergugat kembali nanti akan Tergugat ambil kembali dan sampai saat ini Tergugat tidak kembali;



Menimbang, bahwa saksi Yyyyyyyyyy dipersidangan menerangkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat atau hidup Bersama lagi dengan penggugat sebagai pasangan suami isteri, maka alasan Penggugat dalam perceraianya yang mendalilkan bahwa tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf b Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Tahuna, pada Tanggal 28 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan No. 57/2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirim salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Galih Prayudo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H. dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia A. Ansar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia A. Ansar, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 120.000,00;
4. PNBP P & T	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan P	:	Rp ,00;
6. Panggilan T	:	Rp 330.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;

Jumlah : Rp 520.000,00;
Lima ratus dua puluh ribu rupiah